

# Veritas Lux Mea

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)

Vol. 7, No. 1 (2025): 40-53

[jurnal.sttkn.ac.id/index.php/Veritas](http://jurnal.sttkn.ac.id/index.php/Veritas)

ISSN: 2685-9726 (online), 2685-9718 (print)

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara

---

## Hakikat Kemanusiaan bagi Kaum Homoseksual Berdasarkan Theologia Sistematika

**Sheren Angelina Lumintang**

STT Kadesi Yogyakarta

[sherenlumintang@gmail.com](mailto:sherenlumintang@gmail.com)

***Abstract:** This article aims to reveal the existence of human rights that are in line with the rights given by God to humans, but which are pleasing to God. As humans have the right to make choices, so do homosexuals who have the right to determine their lives, but the way of life they choose is not pleasing to God. This research uses the literature study method by collecting written and relevant sources to be reviewed. This topic should certainly be of great concern to all of us. How many people, especially homosexuals, pride themselves on having the human right to choose a decision without the intervention of others, but in fact the decisions they make have plunged them into sinfulness and separation from God. This is what is happening today, and it is fitting that this issue be exposed to those who misunderstand and misunderstand the relationship between humanity and systematic theology. This research reveals the importance of understanding human rights in a spiritual context, not just in the realm of individual freedom, which distinguishes it from the more secular general discourse on human rights. The research shows that while human beings have the human right to make their own life choices, including those of homosexuals, there is a need to understand the human rights of homosexuals.*

***Keywords:** Systematic Theology; Human Rights; Homosexuality*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan keberadaan hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sejalan dengan hak yang diberikan oleh Allah kepada manusia, namun yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya, begitupun bagi kaum homoseksual yang memiliki hak untuk menentukan hidupnya, namun jalan hidup yang mereka pilih tidak berkenan kepada Allah. Adapun penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan sumber-sumber yang tertulis dan relevan untuk dikaji kembali. Topik ini tentu seharusnya menjadi perhatian besar bagi kita semua. Bagaimana banyak sekali orang, khususnya kaum homoseksual yang membanggakan dirinya yang memiliki hak asasi manusia untuk memilih suatu keputusan tanpa intervensi orang lain, namun nyatanya keputusan yang mereka ambil telah menjerumuskan mereka dalam keberdosaan dan keterpisahan pada Allah. Hal tersebut yang marak terjadi saat ini, dan sudah sepatutnya persoalan ini dibukakan kepada mereka yang salah menanggapi dan melihat kaitannya kemanusiaan manusia yang berdasarkan pada theologia sistematika. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya pemahaman hak asasi manusia dalam konteks spiritual, bukan hanya dalam ranah kebebasan individu, yang membedakannya dari diskursus umum tentang hak asasi manusia yang lebih sekuler. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun manusia memiliki hak asasi untuk menentukan pilihan

hidupnya, termasuk hak yang dimiliki oleh kelompok homoseksual, ada kebutuhan mendalam untuk mempertimbangkan apakah pilihan tersebut sejalan dengan kehendak Allah.

**Kata kunci:** Theologia Sistematika; Hak Asasi Manusia; Homoseksual

## **PENDAHULUAN**

Isu kemanusiaan merupakan permasalahan yang kompleks dan mendalam, mencakup berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Isu kemanusiaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global pada abad ke-21. Di seluruh dunia, hak asasi manusia sering kali terancam oleh berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor seperti kemiskinan ekstrem, kelaparan, krisis pengungsi, perdagangan manusia, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Lebih lanjut, kesehatan global yang terganggu oleh penyakit menular, perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan lingkungan, serta akses yang tidak merata terhadap pendidikan, semakin memperburuk situasi. Setiap isu kemanusiaan membawa kompleksitas dan tantangan tersendiri, sering kali saling terkait dan memperburuk keadaan satu sama lain (Gary, 2014). Isu kemanusiaan di abad ke-21 mencakup berbagai tantangan global yang saling terkait, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan krisis lingkungan, yang semakin memperburuk martabat hidup manusia.

Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya. Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan, serta hak atas kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Di sisi lain, teologi sistematika adalah cabang teologi yang berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang terorganisir dan sistematis tentang keyakinan keagamaan, dengan fokus pada hubungan antara doktrin-doktrin yang berbeda dan bagaimana mereka membentuk pandangan dunia keagamaan yang koheren (Jerome, 2016). Hubungan antara hak asasi manusia dan teologi sistematika terletak pada bagaimana keyakinan keagamaan dapat memberikan dasar moral dan etis bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (Nego & Yohanes, 2024). Banyak tradisi agama, termasuk Kristen, Islam, dan Yahudi, memiliki ajaran yang menekankan martabat manusia, keadilan, dan kasih sayang, yang semuanya dapat mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Teologi sistematika dalam konteks ini berfungsi untuk mengartikulasi dan menjelaskan bagaimana doktrin-doktrin agama mendukung dan memperkuat komitmen terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia (United Nations Human Right, 2024). Hak-hak ini diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip fundamental yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Konsep ini dipandang sebagai dasar bagi keadilan, kebebasan, dan perdamaian di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan peran sentral dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia melalui berbagai deklarasi, perjanjian, dan mekanisme pemantauan. Menurut PBB, hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat

dicabut, saling terkait, dan saling bergantung (United Nations Human Right, 2024). Artinya, hak-hak ini berlaku untuk semua orang di mana saja, tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun, dan pencapaian satu hak sering kali bergantung pada pencapaian hak-hak lainnya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi upaya global untuk menghormati dan melindungi martabat setiap manusia. Di bawah kerangka PBB, berbagai perjanjian internasional telah disahkan untuk memperkuat komitmen terhadap hak asasi manusia. Beberapa di antaranya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Kedua instrumen ini, bersama dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), membentuk dasar dari apa yang dikenal sebagai Piagam Internasional Hak Asasi Manusia (Human Right Watch, 2024). Semua orang mempunyai hak yang sama sesuai dalam hak asasi manusia, namun tetap didasarkan pada nilai yang terkandung dalam Pancasila, bahkan berdasarkan pada nilai-nilai Kekristenan.

Di sisi lain, konsep theologis dalam tradisi Kristen menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut "gambar Allah" (*Imago Dei*), sebagaimana tercantum dalam Kitab Kejadian 1:27: "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka" (Arifianto, 2023). Konsep ini memiliki implikasi yang mendalam mengenai martabat dan nilai setiap individu. Dalam pandangan theologis, setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan martabat yang tak tergantikan karena mereka mencerminkan aspek ilahi dari Sang Pencipta. Hubungan antara hak asasi manusia dan konsep gambar Allah dalam Alkitab terletak pada penghargaan terhadap martabat dan nilai manusia yang melekat. Keduanya menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi (Gary, 2014). Kaum homoseksualitas menjadikan hak asasi manusia sebagai "tameng" untuk menunjukkan status homoseksualitas mereka, dan meninggalkan bahkan melupakan nilai-nilai dalam kekristenan. Theologi Kristen, melalui konsep *Imago Dei*, memberikan landasan moral dan etis yang kuat untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ajakan untuk menghormati dan melindungi setiap individu sebagai gambar Allah mendorong tindakan kasih, keadilan, dan solidaritas sosial (Jerome, 2016). Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai di mana setiap orang dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi.

Pernyataan bahwa homoseksualitas bertentangan dengan Tuhan adalah pernyataan yang kompleks dan sangat diperdebatkan. Ini adalah keyakinan yang dipegang oleh banyak orang, terutama dalam konteks agama dan budaya tertentu (Metthew, 2014). Namun, penting untuk diketahui bahwa ada beragam perspektif mengenai hal ini, baik di dalam maupun di luar komunitas agama. Sebagian besar perdebatan berpusat pada penafsiran ayat-ayat Alkitab tertentu. Beberapa individu dan kelompok agama menafsirkan ayat-ayat ini sebagai mengutuk homoseksualitas (Gardner, 2018). Namun, penting untuk dicatat bahwa para sarjana dan theolog yang berbeda menawarkan interpretasi yang berbeda dari ayat-ayat ini, dengan mempertimbangkan konteks sejarah, nuansa budaya, dan genre sastra. Tidak semua denominasi Kristen memiliki pandangan yang sama tentang homoseksualitas. Banyak denominasi dan individu Kristen yang mengafirmasi individu LGBTQ. Contohnya Gereja Komunitas Anugerah (GKA) di Indonesia dikenal sebagai gereja pertama yang secara terbuka menerima jemaat LGBT. Didirikan pada tahun 2013, GKA bergerak di bidang kemanusiaan dan menerima berbagai kelompok yang sering mengalami stigma, termasuk komunitas LGBT. Pada tahun 2015, GKA mengeluarkan pernyataan yang disebut

"Sovereignty of Love" yang menegaskan penerimaan terhadap LGBT dari perspektif teologis, etnis, dan psikologis (Pergerakan Indonesia untuk Semua, 2024). Selain itu, Gereja Katolik, di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, telah menunjukkan sikap yang lebih inklusif terhadap komunitas LGBT. Pada Desember 2023, Vatikan mengizinkan gereja Katolik memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis dengan syarat tertentu (Fabi, 2023).

Pembahasan mengenai homoseksualitas menjadi semakin intens ketika pada tahun 2016, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan "Surat Pernyataan Sikap" sebagai tanggapan terhadap meningkatnya perhatian terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang dinilai telah masuk ke Indonesia dengan cepat. Dalam surat tersebut, PGI mengakui bahwa isu LGBT merupakan masalah yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan perlu terus diperbincangkan oleh setiap gereja di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gereja-gereja memiliki sikap yang jelas terhadap fenomena LGBT. PGI mengungkapkan kesadaran akan keragaman pandangan gereja dalam menghadapi LGBT, namun secara tegas juga mengajak setiap gereja untuk mendalami isu ini lebih dalam. Hal ini bertujuan agar gereja dapat dipandu oleh Roh Tuhan untuk menanggapi masalah LGBT dengan penuh kebijaksanaan (PGI, 2016).

Selanjutnya, secara tersirat, MPH-PGI menyatakan bahwa perilaku LGBT tidak dapat disetujui karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar mengenai seksualitas yang tercantum dalam Alkitab. Namun, yang menjadi fokus perhatian PGI adalah sikap yang harus diambil terhadap individu yang merupakan bagian dari komunitas LGBT. PGI menekankan pentingnya gereja untuk merancang pendampingan yang sesuai bagi setiap individu LGBT, sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang diupayakan oleh gereja terhadap mereka tetap terjaga. PGI menegaskan bahwa setiap individu LGBT tetap dianggap sebagai manusia yang diciptakan "berdasarkan gambar dan rupa Allah," sehingga mereka memiliki hak untuk dihormati dalam kehidupan mereka sehari-hari (PGI, 2016). Sangatlah penting untuk melakukan pendekatan terhadap diskusi tentang homoseksualitas dengan rasa hormat dan pengertian. Banyak orang yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ mengalami tantangan dan diskriminasi yang signifikan, dan penting untuk memperhatikan pengalaman mereka. Pada akhirnya, pertanyaan apakah homoseksualitas bertentangan dengan Tuhan adalah pertanyaan yang sangat pribadi. Sangat penting untuk menghargai perspektif yang beragam tentang masalah ini dan terlibat dalam dialog yang terbuka dan saling menghormati.

Banyak literatur yang tersedia hanya membahas sejauh perspektif etis teologis kaum homoseksualitas dalam lingkungannya. Selain itu, belum ada penelitian yang membahas kaitan antara hak asasi manusia bagi kaum homoseksualitas dan theologia sistematika (Rakhmahappin & Prabowo, 2014). Topik ini menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan perspektif baru yang menggabungkan theologi sistematika dengan isu-isu kontemporer mengenai kemanusiaan dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks homoseksualitas. Mengkaji kemanusiaan dan hak asasi manusia dari perspektif theologi sistematika khusus bagi kaum homoseksual merupakan topik yang relatif baru dan kurang dieksplorasi secara mendalam dalam studi theologi tradisional. Dimana Theologi sistematika biasanya berfokus pada doktrin-doktrin dasar agama tanpa secara khusus mengaitkannya dengan isu-isu orientasi seksual. Menyentuh topik ini membantu membuka dialog baru yang mengintegrasikan kedua bidang tersebut. Melalui penelitian ini, muncullah kebaruan yang akan dibahas yaitu bagaimana theologi sistematika menjelaskan konsep

kemanusiaan manusia dalam konteks homoseksualitas. Sehingga, tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana theologi sistematika mendefinisikan dan menjelaskan konsep kemanusiaan manusia dan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep kemanusiaan dalam theologi sistematika diterapkan pada isu-isu seksual, khususnya homoseksualitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha menggambarkan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial secara naratif (Anggito & Setiawan, 2018). Metode yang digunakan adalah analisis isi, di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikannya dalam bentuk narasi. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku dan artikel dari berbagai jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Tujuan utama dari metode studi literatur ini adalah untuk mengembangkan pandangan kritis terhadap penelitian sebelumnya dan memperkenalkan perspektif baru dalam memahami topik penelitian yang dibahas (Manshur, 2017), yaitu kemanusiaan manusia berdasarkan Theologia Sistematika

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menyoroti bagaimana theologia sistematika menguraikan martabat dan hak asasi manusia sebagai ciptaan Allah, dan bagaimana hal ini berkonflik dengan kehidupan kaum homoseksual menurut pandangan tradisional gereja. Melalui kajian literatur yang mendalam, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperjelas posisi theologia sistematika terhadap homoseksualitas, tetapi juga untuk mengajak pembaca memahami kompleksitas isu ini dari perspektif theologis yang lebih luas. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam diskusi akademis dan praktis mengenai kemanusiaan, moralitas, dan hak asasi manusia dalam konteks theologia sistematika.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbincangan tentang homoseksualitas, yang merujuk pada orientasi seksual terhadap sesama jenis (umumnya dikenal sebagai gay dan lesbian), berasal dari dua kata: "homoos" (sama) dan "seksual" (hubungan kelamin). Homoseksualitas dapat didefinisikan sebagai keinginan atau perilaku seksual yang ditujukan kepada seseorang dari jenis kelamin yang sama. Isu ini tetap relevan sepanjang sejarah manusia, karena menyangkut keberadaan manusia itu sendiri, khususnya terkait dengan jenis kelamin (seks) (Drakeford, 1977). Banyak pandangan yang menentang homoseksualitas, karena kebanyakan manusia hidup dalam hubungan heteroseksual (hubungan seksual antara jenis kelamin yang berbeda), yang telah menjadi 'aturan umum' yang dilegalkan oleh lembaga agama, yang dipandang sebagai otoritas paling kredibel tentang hubungan seksual. Setiap tindakan seksual yang berbeda dari yang telah dilegalkan oleh lembaga agama dianggap sebagai 'penyimpangan' dan tidak dapat dibenarkan.

### ***Kasih terhadap Kaum Homoseksualitas dalam Konteks Theologis***

Menyampaikan kasih kepada kaum homoseksualitas tanpa mengorbankan kebenaran theologis adalah tantangan yang memerlukan keseimbangan dan sensitivitas yang tinggi (Rakhmahappin & Prabowo, 2014). Dalam konteks theologia sistematika, kasih yang diberikan harus didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang martabat manusia sebagai ciptaan Allah

dan kasih Allah yang tanpa syarat. Sementara itu, kebenaran theologis yang diajarkan oleh Alkitab dan tradisi gereja tidak boleh diabaikan atau diubah demi menyesuaikan dengan pandangan kontemporer. Oleh karena itu, gereja dan komunitas Kristen perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang inklusif dan penuh kasih, namun tetap setia pada ajaran-ajaran fundamental mereka. Dengan demikian, dialog yang jujur dan penuh hormat dapat terjalin, memungkinkan kedua belah pihak untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung dan menguatkan bagi semua individu, termasuk kaum homoseksual (Gardner, 2018).

### ***HAM dan Perlindungan Kaum Homoseksual***

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang orientasi seksual, identitas gender, ras, agama, atau status lainnya. Kaum homoseksual, seperti semua orang lainnya, memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi (Lumintang, 2020). Kaum homoseksual berhak diperlakukan sama di depan hukum dan dalam masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual mereka. Ini mencakup hak untuk bekerja, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum tanpa diskriminasi. Setiap individu, termasuk juga kaum homoseksual, berhak atas privasi dalam kehidupan pribadi mereka, termasuk hubungan dan orientasi seksual mereka (Metthew, 2014). Intervensi yang tidak sah dalam kehidupan pribadi atau pengungkapan orientasi seksual tanpa izin merupakan pelanggaran hak privasi. Selain itu, kaum homoseksual berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun negara. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum tindakan kekerasan yang ditujukan kepada kaum homoseksual.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia untuk semua warganya, termasuk kaum homoseksual. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, penyediaan layanan yang tidak diskriminatif, dan penciptaan lingkungan sosial yang inklusif (Gary, 2014). Masyarakat juga berperan penting dalam menghormati hak-hak ini melalui pendidikan, advokasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan menegakkan hak-hak ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghargai martabat setiap individu, tanpa memandang orientasi seksual mereka. Konflik antara hak asasi manusia bagi kaum homoseksual dan teologi sistematis telah didokumentasikan dengan baik dalam berbagai sumber agama dan akademis (Susanne, 2017).

Konflik antara hak asasi manusia bagi kaum homoseksual dan pandangan teologia sistematis tradisional merupakan salah satu isu yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat dan komunitas agama (Albert, 2016). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip ini termasuk kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Kemudian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB menyatakan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau status lainnya. Kaum homoseksual memperjuangkan hak untuk hidup bebas dari diskriminasi, hak untuk menikah, hak atas pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan yang setara. Organisasi-organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak ini. Namun, Banyak theolog tradisional menafsirkan ayat-ayat Alkitab sebagai penolakan terhadap perilaku homoseksual, seperti dalam kitab Imamat 18:22 dan Roma 1:26-27. Hubungan homoseksual sering dianggap bertentangan dengan tatanan penciptaan yang

diatur oleh Allah, yang mendesain hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Theologi sistematika tradisional mengajarkan bahwa seksualitas manusia harus diekspresikan dalam konteks pernikahan heteroseksual yang monogamis. Perilaku homoseksual dianggap sebagai dosa dan penyimpangan dari rencana ilahi (Panjaitan, 2021).

Kaum homoseksual sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan (Risakotta, 1995). Pandangan theologis yang menolak homoseksualitas sering kali dijadikan dasar untuk mendiskriminasi atau menolak hak-hak kaum homoseksual. Kemudian kebebasan beragama memberikan hak kepada individu dan komunitas agama untuk meyakini dan mempraktikkan ajaran mereka. Konflik terjadi ketika keyakinan agama digunakan untuk membenarkan penolakan atau diskriminasi terhadap kaum homoseksual, yang berhak atas perlindungan dari diskriminasi berdasarkan hak asasi manusia. Banyak kaum homoseksual yang juga merupakan anggota komunitas agama ingin diterima dan diakui sepenuhnya tanpa harus menyembunyikan orientasi seksual mereka (Yushiko, 2020). Gereja dan komunitas agama menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara memegang ajaran theologis dan menunjukkan kasih serta penerimaan kepada semua anggotanya. Dialog antara komunitas agama dan kaum homoseksual memang penting untuk membangun pemahaman dan mencari jalan tengah yang menghormati kedua belah pihak. Pendekatan yang terbuka dan penuh kasih dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan penerimaan (Worthen, 2016). Begitupun pendekatan pastoral yang mendukung dan inklusif dapat membantu gereja untuk merangkul semua anggotanya tanpa mengorbankan keyakinan theologis. Program dukungan dan konseling yang dirancang untuk memahami dan mendukung kaum homoseksual dapat mengurangi rasa terisolasi dan penolakan. Selain itu, meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia dan pentingnya penerimaan dapat membantu mengurangi diskriminasi (Risakotta, 1995). Gereja dapat memainkan peran penting dalam mendidik jemaatnya tentang kasih dan penghormatan terhadap semua individu.

Theologi sistematika, khususnya dalam tradisi Kristen tertentu, memiliki ajaran-ajaran khusus yang sering kali bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak homoseksual. Oleh karena itu, secara legal-formal keagamaan, homoseksualitas dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang tidak dapat diterima. Lebih jauh lagi, diskusi tentang homoseksualitas tidak hanya berhenti pada larangan terhadap tindakan homoseksual, tetapi juga meluas ke pribadi pelaku, yang dianggap sebagai orang berdosa dan terkutuk, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka sering diperlakukan berbeda dan dikucilkan dari masyarakat (Lahaye, 1992). Dalam hal ini, bukan hanya homoseksualitas yang dilarang, tetapi juga pelakunya diperlakukan sebagai pesakitan yang dianggap tidak layak hidup berdampingan secara normal dengan masyarakat. Masalah ini perlu dikritisi dari sudut pandang Theologia Sistematika.

### ***Doktrin Theologia Sistematika:***

#### ***Perspektif Tentang Homoseksualitas dan Peran Gereja***

Gereja mengajarkan bahwa tindakan homoseksual secara intrinsik tidak bermoral dan orientasi homoseksual itu sendiri secara objektif tidak bermoral. Sikap ini berakar pada pemahaman Gereja tentang seksualitas manusia dan hukum alam, yang menyatakan bahwa tindakan seksual hanya bermoral dalam batas-batas pernikahan heteroseksual dan harus terbuka untuk prokreasi (Halawa, 2020). Oleh karena itu, kerangka theologis ini menentang pernikahan

sesama jenis dan hak adopsi bagi pasangan homoseksual, karena menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan martabat manusia dan hukum ilahi (Charles & Reid, 2020).

Konflik antara homoseksualitas dan theologi sistematika sering kali bergantung pada penafsiran bahwa manusia diciptakan menurut “gambar dan rupa Allah.” Theologi sistematika Kristen tradisional menyatakan bahwa seksualitas manusia secara intrinsik terkait dengan sifat saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang ditetapkan dalam narasi penciptaan. Pemahaman ini menjadi dasar dalam memandang pernikahan heteroseksual sebagai tatanan ilahi yang dimaksudkan untuk hubungan seksual. Dalam Kitab Imamat (Imamat 18:22, 20:13) dan Roma (Roma 1:26-27) untuk menyatakan bahwa tindakan homoseksual pada dasarnya berdosa dan menyimpang dari rancangan Allah (Arifianto, 2023). Teks-teks ini dipandang sebagai dasar dalam membentuk sikap etis Kristen yang menganggap homoseksualitas tidak sesuai dengan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yang menyiratkan tatanan dan tujuan tertentu bagi seksualitas manusia (Jenings, 2019).

Penegasan kemanusiaan berdasarkan theologia sistematika berakar pada beberapa doktrin dasar yang menekankan martabat dan nilai intrinsik setiap individu sebagai ciptaan Allah (Lumintang, 2020). Dalam theologia sistematika, kemanusiaan dipahami melalui lensa Alkitab, tradisi gereja, dan refleksi theologis yang mendalam. Berikut adalah beberapa poin utama yang menegaskan kemanusiaan berdasarkan theologia sistematika beserta sumber-sumbernya:

#### 1. Doktrin Penciptaan

Kitab Kejadian 1:26-2 “Berfirmanlah Allah: 'Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.' Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka." Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Imago Dei), yang memberikan martabat dan nilai yang unik dan tak tergantikan.

#### 2. Doktrin Dosa dan Kejatuhan

Dalam Roma 3:23 "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Meskipun manusia jatuh dalam dosa, nilai dan martabat mereka sebagai ciptaan Allah tetap ada. Theologia sistematika menekankan bahwa meskipun dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah, martabat dasar manusia sebagai ciptaan tetap harus dihormati.

#### 3. Doktrin Keselamatan

Dalam Yohanes 3:16 "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus menegaskan nilai setiap manusia di mata Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap individu berharga dan dikasihi oleh Allah, yang rela memberikan Anak-Nya untuk menyelamatkan manusia.

#### 4. Kasih Allah dan Perintah Kasih

Matius 22:37-39 "Jawab Yesus kepadanya: Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih Allah yang tanpa syarat menjadi dasar bagi

hubungan antar manusia. Perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau orientasi seksual, harus dihormati dan dikasihi.

#### 5. Tradisi Gereja

Dokumen-dokumen konsili gereja dan tulisan para theolog klasik, seperti Santo Agustinus dan Santo Tomas Aquinas. Tradisi gereja memberikan penafsiran dan pemahaman yang mendalam tentang martabat manusia. Misalnya, ajaran tentang "Common Good" (Kebaikan Bersama) oleh Santo Tomas Aquinas menekankan pentingnya menghargai setiap individu dalam komunitas.

Melalui pemahaman ini, theologi sistematika menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang tak tergantikan karena mereka diciptakan oleh Allah, meskipun mereka telah jatuh dalam dosa dan membutuhkan keselamatan. Ini memberikan dasar theologis yang kuat untuk menghormati dan mengasihi setiap individu, termasuk kaum homoseksual, dalam konteks iman Kristen (Risakotta, 1995). Namun, Theologi sistematis tradisional menyatakan bahwa diciptakan menurut gambar Allah mencakup tujuan prokreasi dan penyatuan pria dan wanita dalam pernikahan. Gereja Katolik, misalnya, mengajarkan bahwa tindakan homoseksual tidak memenuhi tujuan prokreasi ini dan dengan demikian tidak dapat sepenuhnya mencerminkan citra ilahi sebagaimana dimaksudkan dalam penciptaan (Monding, 2020). Sudut pandang ini banyak dibahas dalam karya-karya theologis yang menekankan hukum alam dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian integral dari *imago dei* (Arblaster, 2020). Perdebatan ini meluas ke dalam etika theologis, di mana para cendekiawan berpendapat bahwa mempertahankan pendirian tradisional tentang seksualitas sangat penting untuk melestarikan tatanan moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini termasuk menjunjung tinggi kesucian pernikahan heteroseksual dan memandang setiap penyimpangan sebagai penyimpangan dari rancangan Tuhan bagi umat manusia (Setiawan, 2021). Para pengkritik berpendapat bahwa menerima perilaku homoseksual dalam etika Kristen merusak prinsip-prinsip dasar ini.

#### ***Homoseksualitas dalam Perspektif Alkitab dan Tradisi Gereja***

Homoseksualitas sering dipandang bertentangan dengan theologia sistematika tradisional karena beberapa alasan utama yang didasarkan pada interpretasi Alkitab dan doktrin-doktrin theologis yang sudah ada sejak lama. Banyak sekali dasar yang tercantum dalam Alkitab bagaimana Homoseksualitas sangatlah ditentang. Dalam kitab Kejadian 19:1-11 (Kisah Sodom dan Gomora) Kisah penghancuran Sodom dan Gomora sering digunakan sebagai contoh hukuman Allah terhadap perilaku homoseksual. Kemudian dalam Imamat 18:22 “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kejahatan.” Ini adalah salah satu dari hukum-hukum dalam kitab Imamat yang melarang hubungan seksual sesama jenis. Terakhir, dalam Roma 1:26-27 “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka mengganti hubungan alami dengan yang tidak alami. Demikian juga suami-suami meninggalkan hubungan alami dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Laki-laki melakukan hal-hal yang memalukan dengan laki-laki dan menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan

kesesatan mereka.” Ayat-ayat ini sering ditafsirkan sebagai penolakan langsung terhadap perilaku homoseksual (Lahaye, 1992).

Dalam theologi sistematika, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling melengkapi, baik dalam aspek emosional maupun prokreasi (Kejadian 1:27-28). Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bagian dari tatanan penciptaan yang dikehendaki oleh Allah (Lumintang, 2020). Begitupun dalam Perkawinan yang dipandang sebagai perjanjian yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencerminkan hubungan antara Kristus dan gereja (Efesus 5:31-32). Theologi sistematika menekankan bahwa pernikahan adalah institusi yang diatur oleh Allah untuk prokreasi, cinta kasih, dan stabilitas sosial, yang secara eksklusif antara laki-laki dan perempuan. Theologi sistematika tradisional mengajarkan bahwa seksualitas manusia harus diungkapkan dalam konteks pernikahan heteroseksual yang monogamis. Hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual, termasuk homoseksualitas, dianggap sebagai penyimpangan dari desain ilahi.

Penulis-penulis gereja awal seperti Santo Agustinus dan Santo Tomas Aquinas mengutuk praktik homoseksual sebagai dosa. Konsili-konsili gereja dan dokumen-dokumen tradisional juga sering mencerminkan pandangan ini. Meskipun ada beberapa denominasi dan theolog kontemporer yang mulai membuka diri terhadap interpretasi yang lebih inklusif, banyak tradisi gereja utama tetap berpegang pada pandangan tradisional yang menolak homoseksualitas (Albert, 2016). Pada dasarnya, Theologi sistematika mengajarkan bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk mereka yang memiliki orientasi homoseksual. Begitupun, gereja-gereja dipanggil untuk menunjukkan kasih dan belas kasih kepada semua individu, tanpa mengabaikan kebenaran doktrin-doktrin theologis. Pendekatan pastoral yang mendukung dapat dilakukan dengan menawarkan dukungan emosional dan spiritual tanpa mengkompromikan ajaran theologis. Dialog terbuka dan penuh kasih diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran theologis dan realitas kehidupan individu yang homoseksual (Lumintang, 2020). Sangatlah memalukan jika seorang homoseksual membanggakan diri dengan keberadaannya dan menggunakan hak asasi manusia sebagai tameng mereka, namun mereka tidak diterima di dalam kerajaan Allah, karena pada akhirnya, penilaian tertinggi terhadap kehidupan dan pilihan seseorang terletak pada kehendak dan hukum ilahi, yang dalam pandangan theologi sistematika mengajarkan bahwa perilaku homoseksual tidak sesuai dengan tatanan penciptaan dan moralitas yang ditetapkan oleh Allah (Lumintang, 2020).

Oleh sebab itu, kemanusiaan manusia menurut theologia sistematika adalah benar berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yang diakui sebagai warisan universal yang diberikan oleh Allah kepada setiap individu. Konsep ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dilanggar, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan keadilan sosial (Halawa, 2020). Namun, bagi kaum homoseksualitas, pandangan theologia sistematika tradisional menegaskan bahwa gaya hidup homoseksual tidak dibenarkan. Berdasarkan interpretasi Alkitab dan doktrin-doktrin gerejawi, hubungan seksual antara sesama jenis sebagai pelanggaran terhadap desain ilahi yang menetapkan pernikahan heteroseksual sebagai norma moral yang dikehendaki oleh Allah. Pandangan ini sering kali menempatkan kaum homoseksualitas dalam konflik dengan ajaran moral gereja dan posisi theologis yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hak asasi manusia dalam konteks theologia sistematika (Panjaitan, 2021).

Gaya hidup homoseksual tidak dibenarkan menurut theologia sistematika tradisional karena dianggap bertentangan dengan rencana ilahi yang menetapkan pernikahan sebagai institusi yang diatur oleh Allah untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Doktrin-doktrin ini menekankan bahwa seksualitas manusia harus diekspresikan dalam kerangka yang menghormati desain ilahi tersebut, yang dianggap sebagai norma moral absolut dalam kehidupan beragama. Perspektif ini diperkuat oleh interpretasi Alkitab yang mengutuk hubungan seksual sesama jenis, seperti yang ditemukan dalam pasal-pasal seperti Imamat 18:22 dan Roma 1:26-27. Dalam konteks ini, theologia sistematika memposisikan homoseksualitas sebagai dosa atau penyimpangan dari kehendak Allah yang termanifestasi dalam penciptaan manusia. Oleh karena itu, pandangan ini menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip moral yang ditegakkan oleh agama dan aspirasi individu untuk mengekspresikan identitas seksual mereka.

Memang, kaum homoseksualitas memiliki Hak Asasi Manusia, namun hak ini sering kali menjadi subjek perdebatan dan kontroversi dalam konteks theologia sistematika (Panjaitan, 2021). Meskipun diakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual mereka, pandangan theologia tradisional menegaskan bahwa hak ini tidak membenarkan atau menutupi tindakan atau gaya hidup yang dianggap sebagai dosa. Bagi theologi sistematika, hak asasi manusia tidak berarti kebebasan tanpa batas untuk mengamalkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diakui dalam agama. Sebaliknya, penafsiran theologis menuntut penghormatan terhadap hukum ilahi yang dianggap sebagai panduan moral utama dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, dilema moral muncul ketika hak asasi individu bertentangan dengan ajaran agama yang dipegang teguh, menciptakan tegangan antara kebebasan individu dan kewajiban moral terhadap Tuhan.

### ***Implikasi Eits dan Moral dari Homoseksualitas dalam Ajaran Kristen***

Kaum Homoseksualitas tidak memiliki tempat yang benar dalam kekristenan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Theologia Sistematika yang dipegang teguh dalam ajaran gereja. Dalam theologia sistematika tradisional, konsep tentang pernikahan, seksualitas, dan moralitas didasarkan pada interpretasi Alkitab yang menetapkan bahwa hubungan seksual yang sah adalah antara satu pria dan satu wanita dalam ikatan pernikahan yang diakui oleh Tuhan. Pemahaman ini mengikuti ajaran bahwa manusia diciptakan menurut rencana ilahi yang mengatur relasi seksual sebagai bagian dari kehendak Allah yang maha bijaksana. Dalam konteks ini, theologia sistematika menegaskan bahwa kaum homoseksualitas, meskipun memiliki hak asasi manusia yang sama seperti individu lainnya, tidak bisa diakui dalam praktik agama Kristen yang konsisten dengan ajaran Alkitab dan tradisi gereja. Ini menciptakan ketegangan moral di antara aspirasi untuk mengakui hak-hak individu dan kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum moral dan theologis yang dianggap sebagai panduan oleh umat Kristen yang taat (Panjaitan, 2021). Namun demikian, gereja juga dihadapkan pada tantangan untuk menunjukkan kasih dan penghormatan kepada semua orang, tanpa memandang orientasi seksual mereka. Pendekatan pastoral yang inklusif dan berdasarkan pada kasih dan pengampunan menjadi penting dalam menghadapi realitas kompleks ini, di mana gereja diharapkan untuk menjadi tempat penyembuhan dan pertumbuhan rohani bagi semua orang, tanpa mengorbankan kebenaran theologis yang diyakini.

Begitupun, Kaum Homoseksualitas tidak dapat menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tameng untuk mereka bisa diterima dalam konteks theologia sistematika tradisional. Meskipun setiap individu, termasuk kaum homoseksual, memiliki hak yang harus diakui dan dihormati, theologia sistematika mengajarkan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dipergunakan untuk membenarkan perilaku atau gaya hidup yang dianggap bertentangan dengan ajaran moral yang dipegang teguh oleh gereja. Pemahaman ini didasarkan pada interpretasi Alkitab dan ajaran gerejawi yang menegaskan bahwa hubungan seksual antara sesama jenis dianggap sebagai dosa atau pelanggaran terhadap kehendak Allah (Gardner, 2018). Sebagai contoh, dalam Imamat 18:22, Alkitab secara tegas melarang hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki seperti yang dilakukan dengan perempuan. Begitu juga, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma (Roma 1:26-27) menggambarkan perilaku homoseksual sebagai hasil dari penolakan terhadap kehendak Allah yang maha bijaksana. Dalam hal ini, theologia sistematika menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan atau menolak ajaran moral yang dianggap sebagai dasar dari iman Kristen. Ini menciptakan ketegangan antara aspirasi untuk mengakui hak-hak individu dan kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum moral dan theologis yang dianggap sebagai panduan oleh umat Kristen yang taat. Namun demikian, gereja juga dihadapkan pada tantangan untuk menunjukkan kasih dan penghormatan kepada semua orang (Lahaye, 1992), termasuk kaum homoseksual. Pendekatan pastoral yang inklusif, yang tidak mengorbankan kebenaran theologis yang diyakini, menjadi kunci dalam menjalin dialog dan membangun jembatan antara aspirasi untuk mengakui hak asasi manusia dan kewajiban untuk mematuhi ajaran moral dan theologis dalam praktik agama Kristen.

## **Kesimpulan**

Artikel ini mengkaji konflik antara hak asasi manusia yang dimiliki oleh kaum homoseksual dan pandangan theologi sistematika. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa meskipun manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya, tidak semua pilihan tersebut berkenan kepada Allah. Hal ini menjadi topik yang sangat penting, terutama di era modern ini di mana hak asasi manusia sering kali diutamakan tanpa memperhitungkan perspektif theologis. Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang mengakui kebebasan dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Namun, dari perspektif theologi sistematika, hak-hak ini harus sejalan dengan kehendak Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah (*Imago Dei*), yang memberikan martabat dan nilai intrinsik. Namun, kebebasan yang diberikan oleh Allah tidak berarti semua pilihan manusia berkenan kepada-Nya. Dalam konteks homoseksualitas, meskipun kaum homoseksual memiliki hak untuk menentukan hidup mereka, jalan hidup yang mereka pilih sering kali dipandang tidak berkenan kepada Allah menurut interpretasi theologi sistematika tradisional.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada banyak orang, khususnya kaum homoseksual, yang merasa bangga dengan hak asasi mereka untuk memilih tanpa intervensi orang lain. Namun, keputusan-keputusan ini sering kali membawa mereka ke dalam dosa dan keterpisahan dari Allah. Dalam pandangan theologi sistematika, hubungan homoseksual dianggap sebagai penyimpangan dari desain ilahi yang menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dalam pernikahan heteroseksual. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan. Ini melibatkan analisis ayat-ayat Alkitab dan doktrin-doktrin theologis yang mendasari pandangan tradisional gereja

mengenai homoseksualitas. Beberapa ayat yang sering dikutip termasuk Imamat 18:22 dan Roma 1:26-27, yang secara eksplisit menolak perilaku homoseksual. Doktrin penciptaan dan perkawinan juga menjadi dasar kuat dalam theologia sistematika untuk menentang homoseksualitas, dengan menekankan bahwa hubungan seksual harus terjadi dalam konteks pernikahan heteroseksual yang monogamis.

Topik ini sangat relevan dalam konteks kontemporer di mana hak asasi manusia dan kebebasan individu sering kali menjadi fokus utama. Namun, bagi komunitas agama dan mereka yang memegang teguh theologia sistematika, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara menunjukkan kasih dan penerimaan kepada semua individu, termasuk kaum homoseksual, tanpa mengabaikan kebenaran theologis. Gereja dan komunitas Kristen menghadapi tantangan dalam menavigasi isu ini, memastikan bahwa mereka tetap setia pada ajaran Alkitab sementara juga mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Theologi sistematika menekankan pentingnya kasih dan penerimaan tanpa syarat, meskipun ada pandangan yang kuat terhadap perilaku homoseksual. Allah mengasihi semua ciptaan-Nya dan memanggil gereja untuk menunjukkan kasih yang sama. Ini berarti bahwa meskipun homoseksualitas dipandang sebagai dosa, individu-individu yang homoseksual harus diterima dan didukung dalam komunitas iman. Pendekatan pastoral yang inklusif dan mendukung sangat penting dalam konteks ini, membantu individu merasa diterima tanpa mengorbankan ajaran theologis.

Pentingnya dialog terbuka antara komunitas agama dan kaum homoseksual tidak bisa diabaikan. Dengan membuka ruang untuk percakapan yang jujur dan penuh hormat, kesalahpahaman dapat dikurangi dan jalan menuju penerimaan yang lebih besar dapat ditemukan. Pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia dan ajaran theologis juga penting untuk membangun jembatan antara kedua perspektif ini. Gereja dapat memainkan peran penting dalam mendidik jemaatnya tentang kasih, penghormatan, dan penerimaan semua individu sebagai ciptaan Allah yang berharga. Dalam kesimpulan, meskipun hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihannya, theologi sistematika tradisional menekankan bahwa tidak semua pilihan tersebut berkenan kepada Allah. Khususnya dalam konteks homoseksualitas, ada pandangan yang kuat bahwa perilaku tersebut tidak sesuai dengan desain ilahi. Namun, ini tidak mengurangi pentingnya menunjukkan kasih dan penerimaan kepada semua individu, termasuk kaum homoseksual, dalam komunitas iman. Dengan pendekatan yang seimbang dan dialog terbuka, gereja dapat memainkan peran yang konstruktif dalam mendukung hak asasi manusia sambil tetap setia pada ajaran theologisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert, M. R. (2016). What Does the Culture Say? In *The Gospel For Life: The Gospel and Same-Sex Marriage*. Tennessee: B&H Publishing Group.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arblaster. (2020). John the Image and Likeness of God. In *The Oxford Handbook of Mystical Theology*.
- Arifianto, Y. A. (2023). Disorientasi Seksual dalam Perspektif Etis Teologis: Diskursus Pendidikan Kristen bagi Remaja. *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 164–175.
- Charles, J., & Reid. (2020). *Same-Sex Relationship and the Catholic Church: How Law and Doctrine Have Evolved*. Cambridge University Press.
- Drakeford, J. W. (1977). *A Christian View of Homosexuality*. Tennessee: Broadman Press.

- Fabi, Tisiana. *Paus soal LGBT: Gereja Katolik Terbuka untuk Semua, tapi Ada Aturannya*. CNN Indonesia. Published 7 Agustus 2023, Diakses pada 22 Januari 2025. [https://www.cnnindonesia.com/internasional/202308070718\\_09-134-982726/paus-soal-lgbt-gereja-katolik-terbuka-bagi-semua-tapi-ada-aturannya?utm\\_source](https://www.cnnindonesia.com/internasional/202308070718_09-134-982726/paus-soal-lgbt-gereja-katolik-terbuka-bagi-semua-tapi-ada-aturannya?utm_source)
- Gardner, E. C. (2018). *Justice and Christian Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gary, T. (2014). *Sacred Marriage: Bagaimana Seandainya Tuhan Merancang Pernikahan Lebih untuk Menuguskan Kita dari pada untuk Menyenangkan Kita?* Yogyakarta: Yayasan Gloria.
- Gereja Pertama di Indonesia yang Menerima Kaum LGBT*. Pergerakan Indonesia untuk Semua. Published 13 Agustus 2024, Diakses 22 Januari 2025. [https://gerakanpis.id/gereja-pertama-di-indonesia-yang-menerima-kaum-lgbt/?utm\\_source](https://gerakanpis.id/gereja-pertama-di-indonesia-yang-menerima-kaum-lgbt/?utm_source)
- Halawa, J. (2020). Seks Menurut Alkitab Sebagai Kontribusi Bagi Pengajaran Gereja Masa Kini. *Scripta: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 8(2), 164–180.
- Human Right Watch. (2024). *Human Right Watch*. <https://www.hrw.org/>
- Jenings, T. W. (2019). *Homosexuality and Christian Faith: A Theological Reflection*. Religion Online.
- Jerome, W. (2016). *LGBT Bukan Masalah Kejiwaan: Asosiasi Psikiatri AS Surati Indonesia*. BBC News. <https://www.bbc.com>
- Lahaye, T. B. (1992). *Kehidupan Seks Dalam Pernikahan*. Bandung: Kalam Hidup dan ANDRI.
- Lumintang, S. I. (2020). *Theologia Gender dan Seksualitas: LGBT*. Jakarta: Geneva Insani Indonesia.
- Manshur, F. M. (2017). Teori Dialogisme Bakhtin Dan Konsep-Konsep Metodologisnya. *Sasdaya: Gajah Mada Journal of Humanities*, 1(2).
- Matthew, V. (2014). *God and the Gay Christin: The Biblical Case in Support of Same Sex Relationship*. New York: Covergent.
- Monding, Y. D. (2020). Tinjauan Teologis Tentang Pendidikan Seks dari Perspektif Pendidikan Kristiani Transformatif. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 2(2), 173–182.
- Nego, Obet., Yohanes. (2024). *Relevansi Teologi Sistematika dalam Membentuk Konstruksi Pendidikan Multikultural di Indonesia*. SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi 14(1), p. 211–234.
- Panjaitan, F. (2021). Membincang Homoseksualitas: Sikap Etis Kristiani Terhadap Pelaku Homoseksual. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4(1), 165–182.
- PGI. (2016). *Pengantar Penyataan Sikap PGI*. Jakarta: PGI.
- Rakhmahappin, Y., & Prabowo, A. (2014). Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 199–213.
- Risakotta, F. A. (1995). Menguak Teologi Feminis Asia. *Gema Teologika*, 55, 1–23.
- Setiawan, T. (2021). Perspektif Etis, Yuridis, dan Teologis Terhadap Perkawinan Sejenis. *TE DEUM: Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, 11(1), 27–46.
- Susanne, S. (2017). *Introducing the Women's Hebrew Bible: Feminism, Gender, Justice, and the Study of the Old Testament*. London: Bloomsbury/T and T Clark.
- United Nations Human Right. (2024). *United Nations Human Right*. [https://www.ohchr.org/en/ohchr\\_homepage](https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage)
- Worthen, F. (2016). *Mematahkan Belenggu LGBT*. Malang: Gandum Mas.